



PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
Nomor : 823 / BKD / 293.A / 2012
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI NATUNA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-628 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
9. Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 Tanggal 23 Juli 2001;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Nomor MG-22103000407 tanggal 31 Maret 2012

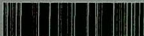
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Nama Pegawai | : SAYID BUKHARI, S.Pd |
| 2. Tanggal Lahir | : 05-11-1977 |
| 3. NIP | : 197711052006041017 |
| 4. Pendidikan | : S.1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang/TMT | : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2009 |
| 6. Jabatan / Angka Kredit | : Guru Madya Tk. I / 159.138 |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 07 tahun 06 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 2.349.900 |
| 9. Unit Kerja | : SMPN 1 BUNGURAN BARAT |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. NATUNA |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2012 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dalam jabatan Guru Dewasa AK 210.346 dengan masa kerja golongan 07 tahun 06 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.449.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 03 Mei 2012



8ae48296377d085301377e36017b36bf

